

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia berupa minyak bumi, timah, gas alam, nikel, kayu, bauksit, tanah subur, batu bara, emas, dan lain-lain. Sumber daya alam yang melimpah di Indonesia harus diperuntukan bagi kemakmuran rakyat Indonesia sendiri yang mana sesuai dengan uraian Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sumber daya alam memiliki peran penting terhadap sebuah negara, karena berkaitan erat dengan tingkat perekonomian suatu negara. Hal ini ditunjukkan dengan kekayaan sumber daya alam secara teori akan menunjang pertumbuhan ekonomi dengan sangat pesat. Namun hal ini juga tergantung kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya alam tersebut, yang mana pada kenyataannya negara-negara di dunia yang kaya akan sumber daya alam seringkali merupakan negara dengan tingkat ekonomi yang rendah. Salah satu sumber daya alam yang paling diminati di Indonesia adalah emas yang mana pertambangan emas di Indonesia merupakan salah satu komoditi pertambangan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Keuntungan yang diberikan dari bidang pertambangan adalah

meningkatkan devisa negara dan memiliki manfaat bagi daerah, antara lain sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sebagai penyumbang pajak daerah, dan juga memajukan daerah sekitar tambang dengan hadirnya teknologi dan informasi.

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa negara paling besar, namun keberadaan kegiatan dan/atau usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan namun dalam implementasinya, Negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.¹ Menurut survey tahunan dari *Price Waterhouse Cooper (PWC)*, ekspor produk pertambangan menyumbangkan 11% nilai ekspor sejak tahun 2002, sementara sektor ini juga menyumbangkan 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) dan US\$ 920 juta dalam pajak dan pungutan bukan pajak bagi berbagai tingkat pemerintahan. Sektor pertambangan juga memberikan lapangan pekerjaan yang cukup besar, baik yang terlihat secara langsung dalam proses produksi, maupun dalam berbagai produk dan jasa pendukung pertambangan.²

Dalam hal ini pertambangan terhadap sumber daya alam di Indonesia baik emas, gas bumi, dan lain-lain merupakan hal yang sangat sensitif dan juga diatur secara jelas mengenai tata cara pertambangan serta regulasi-regulasi

¹ Meggie Okka Hadi Miharja, 2015, "Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat Dalam Bidang Minerba di Indonesia", *Privat Law*, Edisi 07 Januari-Juni 2015, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 97

² Akhmad Sukris Sarmadi, 2012, "Penerapan Hukum Berbasis Hukum Progresif pada Pertambangan Batu Bara di Kalimantan Selatan", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41 Nomor 1 Tahun 2012, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 8

yang mengaturnya. Kegiatan pertambangan di Indonesia harus memiliki izin dari negara yang mana sesuai dengan uraian Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 4 tahun 2009 yakni “Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.” IUP yang dimaksudkan sesuai dengan Pasal 36 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No 4 tahun 2009 yaitu IUP Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Namun pada kenyataannya banyak kegiatan pertambangan tidak memiliki izin atau disebut juga pertambangan ilegal.

Kegiatan pertambangan emas yang memiliki izin dan pertambangan ilegal selain juga menimbulkan dampak positif akan tetapi juga memiliki dampak negatif berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan terutama pencemaran air. Hal ini menjadi buruk, karena sungai biasanya digunakan masyarakat untuk keperluan minum, mencuci, dan kebutuhan sehari-hari lainnya yang mana apabila senyawa-senyawa kimia tersebut telah mencemari air sungai maka akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi air sungai tersebut.

Kegiatan penambangan emas ilegal di Kabupaten Tanah Laut baik yang dilakukan oleh masyarakat setempat maupun oleh masyarakat luar Kabupaten Tanah Laut memiliki pengaruh sangat besar terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut, khususnya sungai-sungai yang ada di Tanah Laut yang mana dekat dengan pemukiman masyarakat. Salah satu bukti

pencemaran air sungai di Kabupaten Tanah Laut adalah pencemaran yang terjadi di Sungai Bajuin yang mana diakibatkan oleh limbah tambang emas.³

Pengendalian terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas PRKPLH Kabupaten Tanah Laut. Dinas PRKPLH Tanah Laut merupakan pihak yang berwenang untuk melaksanakan dan mengawasi pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat dari pemanfaatan sumber daya alam berupa pertambangan emas ilegal tersebut yang mana Dinas PRKPLH Tanah Laut diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut. Namun pada kenyataannya, kegiatan pertambangan emas ilegal masih berlangsung sampai saat ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai “Peran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup (PRKPLH) Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Tanah Laut”.

³<https://banjarmasin.tribunnews.com/2016/09/01/warga-keluhkan-sungai-tabanio-tercemar-limbah-tambang>, diakses 29 Oktober 2019

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas PRKPLH Dalam Pengendalian Pencemaran Air Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Tanah Laut?
2. Bagaimana ada kendala Dinas PRKPLH Dalam Pengendalian Pencemaran Air Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Tanah Laut?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Dinas PRKPLH Dalam Pengendalian Pencemaran Air Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Tanah Laut.
2. Untuk mengetahui kendala Dinas PRKPLH Kab.Tanah Laut, Dalam Pengendalian Pencemaran Air Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Tanah Laut.

D. Manfaat Penelitian

Penulis dalam hal ini berharap bahwa penelitian hukum ini akan bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain yang terkait dengan penulisan

hukum ini. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan hukum ini adalah:

1. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum lingkungan.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ini edukasi terhadap masyarakat luas akan pentingnya menjaga dan melindungi lingkungan hidup.

3. Bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta sumbangan pemikiran bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Laut.

4. Bagi Penambang Emas Ilegal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi kepada penambang emas ilegal mengenai dampak buruk yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan emas tersebut kepada lingkungan maupun dirinya sendiri.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai Peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran

Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Tanah Laut merupakan hasil karya asli penulis. Berdasarkan penelusuran melalui studi kepustakaan 26 Agustus 2019 dikemukakan penelitian oleh:

1. Rizki Arie Kurniawan
 - a. Judul penulisan: Dampak Kebijakan Perizinan Pertambangan Terhadap Pencemaran Lingkungan Bukit Camang Bandar Lampung.
 - b. Rumusan Masalah yang diangkat adalah Mengapa kebijakan perizinan pertambangan berdampak pada pencemaran lingkungan?
 - c. Hasil Penelitiannya adalah Ketidak berpihakan pertambangan rakyat, serta minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bukit juga menjadi salah satu dampak dari adanya pertambangan ini sendiri. Banyak masyarakat yang dirugikan dari adanya pertambangan ini. Salah satunya berimbasnya pada kondisi lingkungan, dimana fungsi *Cathment Area* tidak ada lagi pada bukit cemang yang merupakan kawasan konservasi.
2. Akram Ashab Silfa dengan
 - a. Judul penulisan: Dampak Lingkungan Penambangan Batu Terhadap Pemukiman Masyarakat Desa Bontomanai Kabupaten Jeneponto.
 - b. Rumusan Masalah yang diangkat adalah: (1) Bagaimana dampak lingkungan penambangan terhadap pemukiman desa Bontomanai Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto?; (2) Bagaimana arahan pengelolaan lingkungan penambangan desa Bontomanai Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto?

c. Hasil Penelitiannya adalah Dampak lingkungan penambangan batu terhadap pemukiman di Desa Botomanai adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan masyarakat cukup positif;
- 2) Kesehatan masyarakat terdampak oleh adanya penambangan batu dengan dampak yang cukup negatif;
- 3) Jaringan jalan mengalami peningkatan dari segi kualitas maupun kuantitas dengan kata lain penambangan batu berdampak positif;
- 4) Untuk air bersih merupakan variable yang paling terdampak negatif dari segi kualitasnya.

Arahan pengelolaan lingkungan penambangan batu sebagai berikut:

- 1) Strategi penguatan dan pengembangan sumber daya alam kawasan agak tidak terpaku pada potensi pertambangan;
- 2) Strategi penanganan ancaman dengan penguatan potensi kawasan.

3. M. Nur

- a. Judul penulisan Resistensi Penambangan Ilegal : Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian C (Pasir) Di Desa Borimasunggu Kabupaten Maros.
- b. Rumusan Masalah yang diangkat adalah: (1) Aspek apa saja yang menyebabkan penambang pasir ilegal bertahan di Desa Borimasunggu Kabupaten Maros?; (2) Bagaimana peran pemerintah daerah menyikapi aktivitas penambang ilegal sehingga bias tetap bertahan ?
- c. Hasil Penelitiannya yang menyebabkan penambang pasir masih bertahan di Desa Borimasunggu Kabupaten Maros antara lain:

- 1) Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang dampak lingkungan. Masih banyak manusia yang tidak mengetahui manfaat jangka panjang sumber daya alam, sekaligus tidak peduli dengan kerusakan lingkungan yang terjadi;
- 2) Peran pemerintah dalam menyikapi aktifitas penambangan ilegal sehingga bisa bertahan dapat dilihat dari saran pemerintah daerah dalam mengatasi penambangan ilegal antara lain melalui Peraturan Daerah, teguran lisan, dan sosialisasi.

Penulis Rizki melalui penulisannya mengkaji mengenai dampak dari perizinan pertambangan yang berlaku terhadap kegiatan penambangan yang terjadi di Bukit Camang Bandar Lampung yang mana tidak ada keberpihakan dari perizinan pemerintah baik nasional maupun pemerintah daerah terhadap kegiatan penambangan yang terjadi, serta tidak ada kesadaran mengenai kerusakan lingkungan hidup yang terjadi baik dari pelaku kegiatan penambangan maupun masyarakat Bukit Camang Bandar Lampung.

Penulis Akram melalui penulisannya mengkaji dampak dari penambangan batu terhadap lingkungan pemukiman masyarakat desa Bontomanai Kabupaten Jeneponto yang mana dampaknya terhadap segi ekonomi berupa penghasilan berdampak positif, namun dari segi lingkungan berdampak negatif.

Penulis M.Nur melalui penulisannya mengkaji aspek yang mempengaruhi penambang pasir di Desa Borimasunggu Kabupaten Maros tetap bertahan di

Desa Borimasunggu, serta kebijakan pemerintah yang tidak menghentikan kegiatan penambangan pasir tersebut.

Penulis mengkaji mengenai peran Dinas PRKPLH Kabupaten Tanah Laut terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat penambangan emas ilegal di kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Inilah perbedaan penulisan ini dengan penulisan mahasiswa lainnya.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan pengertian-pengertian dari Peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

1. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada sebuah badan atau orang sesuai dengan posisi social yang diberikan baik formal maupun informal.⁴
2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.

⁴ Poerwadarminta, 1968, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 235.

3. Pertambangan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascartambang.
4. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menurut Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup.
5. Pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat secara sosiologis sesuai dengan kenyataan di masyarakat.⁵ Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 30

responden untuk memperoleh data primer sebagai data utama dan didukung data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan mengajukan tanya jawab tentang bagaimana Peran PRKPLH Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal dan Penambang Emas Ilegal.

b. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia, berupa:

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;

d) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;

f) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.

- 2) Bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian dan pendapat hukum.

3. Cara pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini untuk memperoleh data primer dilakukan dengan:

- 1) Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dan terstruktur dengan narasumber/instansi terkait dan responden yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti yang mana Bapak H. Sofian Rifani, S.P., M.S. (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Dinas PRKPLH Kabupaten Tanah Laut) sebagai Responden dan M. Jefri Raharja (Departemen Kampanye di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kota Banjarmasin) sebagai Narasumber.
- 2) Kuisisioner, yaitu daftar pertanyaan secara tertulis dan terstruktur dengan Bapak Sawaludin, Rahman, Alamsyah, Dani, Bapak Fajar dan warga yang tinggal disekitar sungai Tabonio.

- b. Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan yang diperoleh sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang
- 2) Bahan hukum sekunder yang berupa hasil penelitian ilmiah dan buku-buku pustaka berupa buku
- 3) Bahan hukum tersier yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

5. Narasumber dan Responden

a. Narasumber

Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi Narasumber M. Jefri Raharja (Departemen Kampanye dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kota Banjarmasin).

b. Responden

Responden adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara ataupun kuisioner yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi reponden adalah Bapak H. Sofian Rifani, S.P., M.S. (Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupten Tanah Laut), Bapak Sawaludin, Rahman, Alamsyah, Dani, Bapak Fajar dan warga yang tinggal disekitar sungai Tabonio.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang tinggal disekitar sungai Kabupaten Tanah Laut.

b. Sampel

Sampel ditentukan dengan menggunakan sistem acak yang mana setiap anggota populasi dianggap sama. Untuk menentukan sampel adalah dengan menggunakan sistem *snowball sampling* yang mana dari masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang tinggal di sekitar sungai yakni sungai Binjui yang diambil sebagai sampel adalah sebanyak 20 orang.

7. Analisis Data

- a. Data primer yang diperoleh dari responden dikuantitatifkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kuantitatif dapat menggunakan tabel, presentase, jumlah, grafik dan sebagainya.
- b. Data primer diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dan data sekunder.
- c. Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif.